



PUTUSAN

Nomor 192/Pid.Sus/2020/PN.Met

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Metro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Nopen Andriyan Bin Muslim;**
2. Tempat lahir : Metro;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun / 23 Nopember 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl.Melati Timur Rt 033 Rw 006 Kel. Metro Kec. Metro Pusat Kota Metro;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap tanggal 23 Agustus 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 17 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 18 September 2020 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 26 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 14 November 2020;
4. Hakim PN sejak tanggal 10 November 2020 sampai dengan tanggal 09 Desember 2020;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 07 Februari 2021;

Terdakwa didampingi oleh saudara Panca Kesuma, S.H & Rekan, Advokad/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Bintang Marga Lampung, berkantor di Jalan raya Stadion Kelurahan Tejo Agung Kecamatan Metro Timur Kota Metro, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 19 November 2020 Nomor 192/Pid.Sus/2020/PN Met,

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2020/PN. Met



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Metro Nomor: 192/Pen.Pid.Sus/2020/PN Met. tanggal 19 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : .192/Pen.Sus.B/2020/PN. Met. tanggal 19 November tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sertamemperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Nopen Andriyan Bin Muslim** bersalah melakukan tindak pidana “**menyalahgunakan narkotika golongan I bagi dirinya sendiri**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai Dakwaan Ketiga Penuntut Umum.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Nopen Andriyan Bin Muslim** dengan Pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah palstik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu.
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk MIO SOUL GT, warna Hitam, tanpa Plat, No. Mesin : E3R4E-0129059, No. Rangka : MH3SE9010FJ120895.  
**Digunakan dalam perkara lain atas nama EDI PURWANTO Bin SAMINGUN.**
4. Menetapkan agar Terdakwa **Nopen Andriyan Bin Muslim** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman ringan-ringannya dengan mengingat terdakwa bersikap sopan di persidangan, belum pernah dihukum, mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2020/PN. Met



## Kesatu:

Bahwa Terdakwa **Nopen Andriyan Bin Muslim** pada Minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekira pukul 18.30 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2020 atau masih termasuk dalam tahun 2020 bertempat di Jl. Sulawesi Kel.Ganjar Asri Kec.Metro Barat Kota Metro atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Metro yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, **“telah tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020, sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa, Saksi RICKY PRATAMA Bin HAYAN UMAR dan Saksi EDI PURWANTO bertemu di Bank BCA, setelah dari bank BCA, kemudian Terdakwa, dan Saksi EDI PURWANTO pergi ke kosan Saksi EDI PURWANTO di jln. Jl. Sulawesi Kel.Ganjar Asri Kec.Metro Barat, sedangkan Saksi RICKY PRATAMA Bin HAYAN UMAR pulang dikediamannya di Jl. Melati Timur Kel. Metro Kec. Metro Pusat Kota Metro, tidak lama kemudian Terdakwa dan Saksi EDI PURWANTO tiba dikosansdr.EDI PURWANTI dan dikosan tersebut sudah ada sdr. DANU (DPO), selanjutnya Saksi EDI PURWANTO memberikan uang sebesar Rp. 50.000, Terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp. 50.000, lalu sdr. DANU (DPO) mengeluarkan uang sebesar Rp. 100.000, kemudian uang tersebut Terdakwa kumpulkan dan Terdakwa bawa untuk membeli narkotika jenis sabu, namun sebelum Terdakwa berangkat membeli narkotika jenis sabu, Terdakwa kembali kerumah Terdakwa yang lokasinya tidak jauh dari tempat tinggal Saksi RICKY PRATAMA Bin HAYAN UMAR menggunakan sepeda motor merk MIO SOUL GT, warna Hitam, tanpa Plat, No. Mesin : E3R4E-0129059, No. Rangka : MH3SE9010FJ120895, yang Tersangka pinjam dari Saksi EDI PURWANTO, setibanya dirumah, Terdakwa membersihkan diri, kemudian sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa pergi ke kediaman Saksi RICKY PRATAMA Bin HAYAN UMAR dengan maksud mengajaknya untuk menemani Terdakwa membeli narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa dan Saksi RICKY PRATAMA Bin HAYAN UMAR berangkat ke daerah Sidokerto Kab. Lampung Tengah untuk menemui teman Terdakwa yang bernama sdr. CANDRA (DPO) menggunakan sepeda motor merk MIO SOUL GT, warna Hitam, tanpa Plat, No. Mesin : E3R4E-0129059, No. Rangka : MH3SE9010FJ120895, dengan maksud meminta bantuan untuk dicarikan narkotika jenis sabu, kemudian sdr. CANDRA

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2020/PN. Met



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) menghubungi temannya setelah itu Terdakwa disuruh sdr. CANDRA (DPO) untuk menemui temennya CANDRA di bawah jabatan Tol Gunung Sugih Baru Kab. Pesawaran, kemudian Terdakwa dan Saksi RICKY PRATAMA Bin HAYAN UMAR pergi ke bawah jabatan Tol Gunung Sugih Baru Kab. Pesawaran, lalu bertemu dengan laki-laki yang belum Terdakwa kenal yang mana laki-laki tersebut adalah teman dari sdr. CANDRA (DPO), selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000 kepada laki-laki tersebut dan Terdakwa diberi barang berupa 1 (Satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan butiran kristal diduga narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa bersama Saksi RICKY PRATAMA Bin HAYAN UMAR kembali ke kota metro, sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa tiba dikota metro, Terdakwa dan Saksi RICKY PRATAMA Bin HAYAN UMAR mampir di sebuah gudang bekas gas elpigi di Jl. Melati Timur Kel. Metro Kec. Metro Pusat Kota Metro, setibanya di gudang tersebut Terdakwa dan Saksi RICKY PRATAMA Bin HAYAN UMAR mengkonsumsi sebagian narkotika jenis sabu yang telah Terdakwa beli dengan cara iuran bersama Saksi EDI PURWANTO dan sdr. DANU (DPO), kemudian setelah selesai mengkonsumsi sebagian narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa menuju ke kosan Saksi EDI PURWANTO dengan maksud untuk menyerahkan narkotika jenis sabu yang dibelinya tersebut, namun untuk Saksi RICKY PRATAMA Bin HAYAN UMAR Terdakwa tinggal di gudang bekas elpigi tempat Terdakwa dan Saksi RICKY PRATAMA Bin HAYAN UMAR mengkonsumsi sebagian narkotika jenis sabu tersebut. Setibanya Terdakwa di kosan Saksi EDI PURWANTO di Jl. Sulawesi Kel. Ganjar Asri Kec. Metro Barat, selanjutnya Terdakwa menyerahkan 1 (Satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan butiran kristal diduga narkotika jenis sabu yang Terdakwa bawa kepada Saksi EDI PURWANTO lalu diterima oleh Saksi EDI PURWANTO, kemudian Terdakwa, Saksi EDI PURWANTO dan sdr. DANU (DPO) mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama sama, setelah Terdakwa Saksi EDI PURWANTO dan sdr. DANU (DPO) selesai mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa kembali ke lapak dukan Terdakwa di Jl. Yossudarso Kec. Metro Pusat.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk **menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** dari pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Bandar Lampung No.PM.01.01.100.08.20.0340 tertanggal 25 Agustus 2020 yang ditandatangani

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2020/PN. Met



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mirahayu, STP. selaku penguji pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Bandar Lampung, terhadap 1 (satu) lembar plastik klip bening berukuran kecil berisi butiran kristal bening diduga narkoba jenis Shabu, dimasukkan dalam amplop coklat tersegel atas nama tersangka **EDI PURWANTO Bin SAMINGUN**, dengan berat diterima 0,00382 (nol koma nol nol tiga delapan dua) gram, sisa barang bukti habis untuk diuji. Dengan kesimpulan barang bukti tersebut **POSITIF (+) METAMFETAMIN** (Termasuk narkoba Golongan I menurut lampiran UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkoba).

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.**

**ATAU**

**Kedua ;**

Bahwa Terdakwa **NOPE ANDRIYAN Bin MUSLIM** pada Minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekira pukul 18.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2020 atau masih termasuk dalam tahun 2020 bertempat di sebuah gudang bekas gas elpigi di Jl. Melati Timur Kel. Metro Kec. Metro Pusat Kota Metro dan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Metro yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, "**telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman**", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020, sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa, Saksi RICKY PRATAMA Bin HAYAN UMAR dan Saksi EDI PURWANTO bertemu di Bank BCA, setelah dari bank BCA, kemudian Terdakwa, dan Saksi EDI PURWANTO pergi ke kosan Saksi EDI PURWANTO di jln. Jl. Sulawesi Kel.Ganjar Asri Kec.Metro Barat, sedangkan Saksi RICKY PRATAMA Bin HAYAN UMAR pulang kediamannya di Jl. Melati Timur Kel. Metro Kec. Metro Pusat Kota Metro, tidak lama kemudian Terdakwa dan Saksi EDI PURWANTO tiba dikosansdr.EDI PURWANTI dan dikosan tersebut sudah ada sdr. DANU (DPO), selanjutnya Saksi EDI PURWANTO memberikan uang sebesar Rp. 50.000, Terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp. 50.000, lalu sdr. DANU (DPO) mengeluarkan uang sebesar Rp. 100.000, kemudian uang tersebut Terdakwa kumpulkan dan Terdakwa bawa untuk membeli narkoba jenis sabu, namun sebelum Terdakwa berangkat membeli narkoba jenis sabu, Terdakwa kembali kerumah Terdakwa yang lokasinya tidak jauh dari tempat tinggal Saksi RICKY PRATAMA Bin HAYAN UMAR menggunakan sepeda

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2020/PN. Met



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor merk MIO SOUL GT, warna Hitam, tanpa Plat, No. Mesin : E3R4E-0129059, No. Rangka : MH3SE9010FJ120895, yang Tersangka pinjam dari Saksi EDI PURWANTO, setibanya dirumah, Terdakwa membersihkan diri, kemudian sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa pergi ke kediaman Saksi RICKY PRATAMA Bin HAYAN UMAR dengan maksud mengajaknya untuk menemani Terdakwa membeli narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa dan Saksi RICKY PRATAMA Bin HAYAN UMAR berangkat ke daerah Sidokerto Kab. Lampung Tengah untuk menemui teman Terdakwa yang bernama sdr. CANDRA (DPO) menggunakan sepeda motor merk MIO SOUL GT, warna Hitam, tanpa Plat, No. Mesin : E3R4E-0129059, No. Rangka : MH3SE9010FJ120895, dengan maksud meminta bantuan untuk dicarikan narkoba jenis sabu, kemudian sdr. CANDRA (DPO) menghubungi temannya setelah itu Terdakwa disuruh sdr. CANDRA (DPO) untuk menemui temennya CANDRA di bawah jembatan Tol Gunung Sugih Baru Kab. Pesawaran, kemudian Terdakwa dan Saksi RICKY PRATAMA Bin HAYAN UMAR pergi ke bawah jembatan Tol Gunung Sugih Baru Kab. Pesawaran, lalu bertemu dengan laki-laki yang belum Terdakwa kenal yang mana laki-laki tersebut adalah teman dari sdr. CANDRA (DPO), selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000 kepada laki-laki tersebut dan Terdakwa diberi barang berupa 1 (Satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan butiran kristal diduga narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa bersama Saksi RICKY PRATAMA Bin HAYAN UMAR kembali ke kota metro, sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa tiba dikota metro, Terdakwa dan Saksi RICKY PRATAMA Bin HAYAN UMAR mampir di sebuah gudang bekas gas elpigi di Jl. Melati Timur Kel. Metro Kec. Metro Pusat Kota Metro, setibanya di gudang tersebut Terdakwa dan Saksi RICKY PRATAMA Bin HAYAN UMAR mengkonsumsi sebagian narkoba jenis sabu yang telah Terdakwa beli dengan cara iuran bersama Saksi EDI PURWANTO dan sdr. DANU (DPO), kemudian setelah selesai mengkonsumsi sebagian narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa menuju ke kosan Saksi EDI PURWANTO dengan maksud untuk menyerahkan narkoba jenis sabu yang dibelinya tersebut, namun untuk Saksi RICKY PRATAMA Bin HAYAN UMAR Terdakwa tinggal di gudang bekas elpigi tempat Terdakwa dan Saksi RICKY PRATAMA Bin HAYAN UMAR mengkonsumsi sebagian narkoba jenis sabu tersebut. Setibanya Terdakwa di kosan Saksi EDI PURWANTO di Jl. Sulawesi Kel. Ganjar Asri Kec. Metro Barat, selanjutnya Terdakwa menyerahkan 1 (Satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan butiran kristal diduga narkoba

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2020/PN. Met

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu yang Terdakwa bawa kepada Saksi EDI PURWANTO lalu diterima oleh Saksi EDI PURWANTO.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** dari pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Bandar Lampung No.PM.01.01.100.08.20.0340 tertanggal 25 Agustus 2020 yang ditandatangani Mirahayu, STP. selaku penguji pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Bandar Lampung, terhadap 1 (satu) lembar plastik klip bening berukuran kecil berisi butiran kristal bening diduga narkotika jenis Shabu, dimasukkan dalam ampolop coklat tersegel atas nama tersangka **EDI PURWANTO Bin SAMINGUN**, dengan berat diterima 0,00382 (nol koma nol nol tiga delapan dua) gram, sisa barang bukti habis untuk diuji. Dengan kesimpulan barang bukti tersebut **POSITIF (+) METAMFETAMIN** (Termasuk narkotika Golongan I menurut lampiran UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

**KETIGA**

Bahwa Terdakwa **NOPEN ANDRIYAN Bin MUSLIM** pada Minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekira pukul 18.30 wib dan sekira pukul 19.00 WIB, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2020 atau masih termasuk dalam tahun 2020 bertempat di di sebuah gudang bekas gas elpigi di Jl. Melati Timur Kel. Metro Kec. Metro Pusat Kota Metro dan di kosan Saksi EDI PURWANTO di Jl. Sulawesi Kel.Ganjar Asri Kec.Metro Barat Kota Metro atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Metro yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, **“telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020, sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa, Saksi RICKY PRATAMA Bin HAYAN UMAR dan Saksi EDI PURWANTO bertemu di Bank BCA, setelah dari bank BCA, kemudian Terdakwa, dan Saksi EDI PURWANTO pergi ke kosan Saksi EDI PURWANTO

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2020/PN. Met



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di jln. Jl. Sulawesi Kel.Ganjar Asri Kec.Metro Barat, sedangkan Saksi RICKY PRATAMA Bin HAYAN UMAR pulang dikediamannya di Jl. Melati Timur Kel. Metro Kec. Metro Pusat Kota Metro, tidak lama kemudian Terdakwa dan Saksi EDI PURWANTO tiba dikosansdr.EDI PURWANTI dan dikosan tersebut sudah ada sdr. DANU (DPO), selanjutnya Saksi EDI PURWANTO memberikan uang sebesar Rp. 50.000, Terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp. 50.000, lalu sdr. DANU (DPO) mengeluarkan uang sebesar Rp. 100.000, kemudian uang tersebut Terdakwa kumpulkan dan Terdakwa bawa untuk membeli narkotika jenis sabu, namun sebelum Terdakwa berangkat membeli narkotika jenis sabu, Terdakwa kembali kerumah Terdakwa yang lokasinya tidak jauh dari tempat tinggal Saksi RICKY PRATAMA Bin HAYAN UMAR menggunakan sepeda motor merk MIO SOUL GT, warna Hitam, tanpa Plat, No. Mesin : E3R4E-0129059, No. Rangka : MH3SE9010FJ120895, yang Tersangka pinjam dari Saksi EDI PURWANTO, setibanya dirumah, Terdakwa membersihkan diri, kemudian sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa pergi ke kediaman Saksi RICKY PRATAMA Bin HAYAN UMAR dengan maksud mengajaknya untuk menemani Terdakwa membeli narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa dan Saksi RICKY PRATAMA Bin HAYAN UMAR berangkat ke daerah Sidokerto Kab. Lampung Tengah untuk menemui teman Terdakwa yang bernama sdr. CANDRA (DPO) menggunakan sepeda motor merk MIO SOUL GT, warna Hitam, tanpa Plat, No. Mesin : E3R4E-0129059, No. Rangka : MH3SE9010FJ120895, dengan maksud meminta bantuan untuk dicarikan narkotika jenis sabu, kemudian sdr. CANDRA (DPO) menghubungi temannya setelah itu Terdakwa disuruh sdr. CANDRA (DPO) untuk menemui temennya CANDRA di bawah jembatan Tol Gunung Sugih Baru Kab. Pesawaran, kemudian Terdakwa dan Saksi RICKY PRATAMA Bin HAYAN UMAR pergi ke bawah jembatan Tol Gunung Sugih Baru Kab. Pesawaran, lalu bertemu dengan laki-laki yang belum Terdakwa kenal yang mana laki-laki tersebut adalah teman dari sdr. CANDRA (DPO), selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000 kepada laki-laki tersebut dan Terdakwa diberi barang berupa 1 (Satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan butiran kristal diduga narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa bersama Saksi RICKY PRATAMA Bin HAYAN UMAR kembali ke kota metro, sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa tiba dikota metro, Terdakwa dan Saksi RICKY PRATAMA Bin HAYAN UMAR mampir di sebuah gudang bekas gas elpigi di Jl. Melati Timur Kel. Metro Kec. Metro Pusat Kota Metro, setibanya di gudang tersebut Terdakwa dan Saksi RICKY PRATAMA Bin HAYAN UMAR mengkonsumsi sebagian narkotika jenis sabu yang telah

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2020/PN. Met



Terdakwa beli dengan cara iuran bersama Saksi EDI PURWANTO dan sdr. DANU (DPO), kemudian setelah selesai mengkonsumsi sebagian narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa menuju ke kosan Saksi EDI PURWANTO dengan maksud untuk menyerahkan narkotika jenis sabu yang dibelinya tersebut, namun untuk Saksi RICKY PRATAMA Bin HAYAN UMAR Terdakwa tinggal di gudang bekas elpigi tempat Terdakwa dan Saksi RICKY PRATAMA Bin HAYAN UMAR mengkonsumsi sebagian narkotika jenis sabu tersebut. Setibanya Terdakwa di kosan Saksi EDI PURWANTO di Jl. Sulawesi Kel.Ganjar Asri Kec.Metro Barat, selanjutnya Terdakwa menyerahkan 1 (Satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan butiran kristal diduga narkotika jenis sabu yang Terdakwa bawa kepada Saksi EDI PURWANTO lalu diterima oleh Saksi EDI PURWANTO. Kemudian Terdakwa, saksi EDI PURWANTO dan sdr. DANU(DPO) mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama sama, setelah Terdakwa sdr. EDI PURWANTO dan sdr. DANU selesai mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa kembali ke lapak dungan Terdakwa di Jl. Yossudarso Kec. Metro Pusat

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk **mengonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman** dari pihak yang berwenang.

Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung No.Lab. 5319-25.B / HP / VIII / 2020 tertanggal 03September 2020 yang ditandatangani oleh IPROH SUSANTI, SKM. dan WIDIYAWATI, Amd.F selaku Pemeriksa pada UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, dengan kesimpulan Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel 1 (satu) buah pot plastic yang berisi urine milik tersangka **NOPEN ANDRIYAN Bin MUSLIM** disimpulkan bahwa DITEMUKAN ZAT NARKOTIKA JENIS METHAMPHETAMINE (SHABU-SHABU), yang merupakan Zat Narkotika Golongan I Berdasarkan UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **BOBBI LIO Bin SUHARI HAMID**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2020/PN. Met



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekira pukul 22.00 wib Anggota Sat Res Narkoba Polres Metro mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu di Jl. Melati Timur Kel. Metro Kec. Metro Pusat Kota Metro, kemudian Anggota Sat Res Narkoba Polres Metro, yang di pimpin oleh Kasat Narkoba Iptu Suhery, S.H menuju lokasi informasi tersebut kemudian sekira pukul 22.30 wib, Tim melakukan penangkapan terhadap saksi Ricky Pratama Bin Hayan Umar dan Terdakwa kemudian saksi dan anggota Sat Narkoba Polres Metro melakukan pengeledahan terhadap badan, pakaian, dan sekitar tempat saksi Ricky Pratama Bin Hayan Umar dan Terdakwa akan tetapi tidak ditemukan barang bukti apapun, selanjutnya saksi Ricky Pratama Bin Hayan Umar dan Terdakwa mengakui bahwa saksi Ricky Pratama Bin Hayan Umar dan Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu bersama saksi. Edi Purwanto Bin Samingun, disebuah kos-kosan yang berada di Jl. Sulawesi Kel.Ganjar Asri Kec.Metro Barat, kemudian saksi dan anggota Sat Narkoba Polres Metro lainnya melakukan pengembangan selanjutnya saksi dan anggota Sat Narkoba Polres Metro lainnya berhasil mengamankan seorang laki laki yang bernama Edi Purwanto Bin Samingun di sebuah kos-kosan Jl. Sulawesi Kel.Ganjar Asri Kec.Metro Barat, Selanjutnya saksi dan anggota Sat Narkoba Polres Metro lainnya melakukan pengeledahan terhadap badan, pakaian dan sekitar tempat saksi Edi Purwanto Bin Samingun, kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) buah plastik klip bening sisa pakai ukuran kecil yang didalamnya berisikan butiran kristal diduga narkotika jenis sabu di atas bawah kasur tempat tidur di kamar kosan saksi Edi Purwanto, selanjutnya para pelaku berikut barang bukti tersebut dibawa kekantor Sat Narkoba Polres Metro untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin menggunakan narkotika jenis .
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan dan tidak keberatan;

## 2. EDI PURWANTO Bin SAMINGUN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap polisi pada Minggu tanggal 23 Agustus 2020 (dua ribu dua puluh) sekira Jam 22.30 WIB di Jl. Sulawesi Kel.Ganjar Asri Kec. Metro Barat Kota Metro, saat sedang berada dikosan di Jl.Sulawesi

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2020/PN. Met



Kel.Ganjar asri Kec.Metro Barat Kota Metro, karena saksi Ricky Pratama Bin Hayan Umar dan Terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu bersama saksi;

- Bahwa awalnya saksi, Sdr.Danu (belum tertangkap) dan Terdakwa patungan duit untuk membeli narkotika jenis shabu yaitu saksi sebesar Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah), Sdr. Danu(DPO) Rp.100.000, (Seratus ribu rupiah) dan Terdakwa Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa yang ditugaskan membelinya;
- Bahwa , selanjutnya saksi, bersama Danu dan Nopen mengkonsumsi narkotika jenis sabu di kosan saksi yang berada di Jl. Sulawesi Kel.Ganjar Asri Kec.Metro Barat, Kota Metro;
- Bahwa yang pertama tertangkap saksi RICKY dan Terdakwa lalu saksi Ricky dan Terdakwa mengaku habis mengkonsumsi Narkotika jenis sabhu bersama saksi;
- Bahwa selanjutnya polisi melakukan penggerebekan di kosan saksi yang berada di Jl. Sulawesi Kel.Ganjar Asri Kec.Metro Barat, Kota Metro;
- Bahwa saat dilakukan penggerebekan di kosan saksi, polisi berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (Satu) buah plastik klip bening ukuran kecil sisa pakai yang didalamnya berisikan serbuk sisa pakai butiran kristal diduga narkotika jenis sabu ditemukan dibawah kasur dikosan saksi tersebut;
- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor merk MIO SOUL GT, warna Hitam, yang dijadikan barang bukti adalah kendaraan yang digunakan oleh Terdakwa untuk membeli sabu, kendaraan tersebut adalah milik keluarga saksi;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan dan tidak keberatan;

**3. RICKY PRATAMA Bin HAYAN UMAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan - sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekira pukul 15.30 Wib, Terdakwa Nopen, Saksi Ricky Pratama dan saksi. Edi Purwanto bertemu di Bank BCA cabang Metro, mengambil uang milik saksi Edi Purwanto dari hasil jual beli sepeda motor milik saksi Edi Purwanto, sedangkan yang menjualkan sepeda motor tersebut adalah saksi Ricky;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi Ricky pulang kerumahnya, sedangkan Terdakwa mengantar saksi Edi Purwanto pulang ke kosan yang beralamat di Jl. Sulawesi Kel.Ganjar Asri Kec.Metro Barat, Kota Metro;
- Bahwa benar beberapa saat selanjutnya Terdakwa Nopen menjemput Saksi Ricky Pratama, untuk menemani Terdakwa ke kosan saksi Edi Purwanto, lalu Terdakwa Nopen menuju ke Sidokerto, Pesawaran, tanpa mampir ke kosan saksi Edi Purwanto, lalu Terdakwa menemui seseorang di Sidokerto, selanjutnya orang tersebut menelpon orang lalu menyuruh Terdakwa langsung menuju ke Gunung Sugih Baru, Pesawaran Selanjutnya Terdakwa pergi ke Jembatan Tol Gunung Sugih Baru, Pesawaran, saat sudah sampai di bawah Jembatan Tol Gunung Sugih Baru, orang yang akan ditemui sudah sampai di Jembatan Tol Gunung Sugih Baru terlebih dahulu, selanjutnya Terdakwa langsung memberikan uangnya, dan orang tersebut langsung memberikan barang pada Terdakwa Nopen, tanpa ada komunikasi apa-apa lagi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi Ricky Pratama pulang ke arah Metro, Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Ricky Pratama mampir di gudang belkas ELPIJI yang sudah tutup (tidak jadi gudang lagi) milik orang Cina, di daerah Jl. Melati Timur, Kauman, kemudian Terdakwa Nopen dan Saksi Ricky Pratama mengkonsumsi sebagian sabu yang baru di beli tersebut yang menurut Terdakwa Nopen milik saksi Edi Purwanto, setelah sebelumnya meminta ijin pada saksi Edi Purwanto, sebagai fee karena Terdakwa Ricky Pratama telah menjualkan sepeda motor milik saksi Edi Purwanto, saat itu Terdakwa Nopen dan Saksi Ricky Pratama mengkonsumsi narkotika jenis sabu dengan menggunakan botol bekas teh pucuk harum yang di isi air, dengan cara tutupnya dilubangi sebanyak 2 (dua) buah, lalu disambungkan pipet ke lubang tersebut, dan dilubang yang satunya disambungkan dengan pipet yang ditaruh pirem atau kaca untuk membakar sabu, saat ini barangnya telah dibuang dengan cara tutup dibuang ke aliran sungai, setelah selesai mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya Terdakwa menuju ke kosan saksi Edi Purwanto, dan meninggalkan Saksi Ricky Pratama;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Ricky Pratama ditangkap Polisi dan kemudian dilakukan penggeledah, namun polisi tidak menemukan barang bukti apapun, saat HP milik Terdakwa sedang dipegang polisi, tiba tiba saksi Edi Purwanto kirim WA, mengirim foto dan kata-kata

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2020/PN. Met

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Dimana LUR, Saya di kosan”, lalu Saksi Ricky Pratama, Terdakwa dan polisi langsung menuju ke kosan saksi Edi Purwanto yang beralamat di Jl. Sulawesi Kel.Ganjar Asri Kec.Metro Barat, Kota Metro;

- Bahwa pada saat dilakukan penggerebekan di kosan saksi Edi Purwanto diketemukan 1 (satu) buah palstik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan sisa butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu di bawah kasur tempat tidur saksi Edi Purwanto;
- Selanjutnya Saksi Ricky Pratama, Terdakwa Nopen dan saksi Edi Purwanto berikut barang bukti dibawa ke Polres Metro;
- Bahwa Terdakwa mengaku menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekira pukul 15.30 Wib, Terdakwa, Saksi Ricky Pratama dan saksi Edi Purwanto bertemu di Bank BCA cabang Metro, mengambil uang milik saksi Edi Purwanto dari hasil jual beli sepeda motor milik saksi Edi Purwanto;
- Bahwa kemudian saksi Ricky Pratama mengantarkan saksi Edi Purwanto pulang ke kosannya yang beralamat di Jl. Sulawesi Kel.Ganjar Asri Kec.Metro Barat, Kota Metro kemudian saksi Ricky pulang kerumahnya;
- Bahwa pada saat tiba di kosan saksi Edi Purwanto, sudah ada sdr Danu (DPO), lalu sdr Danu mengajak CK (Cari Kawan), mengajak cari/membeli narkotika jenis sabu), lalu sdr Danu bilang “Dasaran dasaran, ya dah ini untuk dasaran saya ada Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah), tambah-tambahin geh buat nyari sabu!”, trus saksi EDI bilang, “Ya dah aku tambahin Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah), kamu Nopen ada duit Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) pa gak?”, lalu Terdakwa jawab “ADA”.Lalu Terdakwa tambahin duit Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah), akhirnya terkumpul uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa yang berangkat, pakai sepeda motor Mio GT warna hitam, punya keluarga langsung menuju ke Gunung Sugih Baru, Pesawaran langsung ketemuan sama orang yang meujual narkotika jenis sabu tersebut dengan ciri-ciri pakai sepeda motor Vixion warna hitam dan orangnya berkulit putih menunggu d bawah Jembatan Tol Gunung Sugih Baru,

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2020/PN. Met



Pesawaran, saat sudah sampai di bawah Jembatan Tol Gunung Sugih Baru, orang yang jual shabu tersebut udah nyampai di lokasi terlebih dahulu, selanjutnya Terdakwa langsung memberikan uangnya, dan orang tersebut langsung memberikan barangnya, sudah tanpa ada komunikasi apa-apa lagi, langsung transaksi jual beli;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi Ricky Pratama pulang ke arah Metro, Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Ricky Pratama mampir di gudang belkas ELPIJI yang sudah tutup (tidak jadi gudang lagi) milik orang Cina, di daerah Jl. Melati Timur, Kauman, kemudian Terdakwa dan Saksi Ricky Pratama mengkonsumsi sebagian sabu yang baru di beli dari uang patungan dengan saksi Edi Purwanto setelah sebelumnya meminta ijin pada saksi Edi Purwanto, sebagai fee karena Saksi Ricky Pratama Purnomo telah menjualkan sepeda motor milik saksi Edi Purwanto, setelah selesai mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa Nopen Andriyan menuju ke kosan saksi Edi Purwanto, setelah sampai di kosan saksi EDI, disana masih ada sdr.Danu (DPO) lalu Terdakwa, saksi Edi Purwanto dan sdr. Danu (DPO) mengkonsumsi narkotika jenis sabu secara bersama di kosan saksi Edi Purwanto;
- Bahwa Saat di gudang bekas elpiji, Terdakwa dan Saksi Ricky Pratama mengkonsumsi narkotika jenis sabu dengan menggunakan botol bekas teh pucuk harum yang di isi air, dengan cara tutupnya dilubangi sebanyak 2 (dua) buah, lalu disambungkan pipet ke lubang tersebut, dan dilubang yang satunya disambungkan dengan pipet yang ditaruh pitek atau kaca untuk membakar sabu, saat ini barangnya telah dibuang dengan cara tutup dibuang ke aliran sungai;
- Bahwa saat dikosan saksi Edi Purwanto, yang membuat bong sdr.Danu (DPO), setelah selesai pakai bong tersebut dibuang oleh sdr. Danu (DPO) dan saksi Edi Purwanto;
- Bahwa benar setelah selesai mengkonsumsi narkotika jenis sabu di kosan saksi Edi Purwanto, Terdakwa langsung pulang ke lapak Dugan Terdakwa i Jl.Yos Sudarso 15 B Barat Metro;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekitar pukul 22.00 Wib Terdakwa dan saksi Riky ditangkap oleh Polisi Polres sat Narkoba Polres Metro karena telah menyalahgunakan narkotika jenis shabu dan selanjutnya dibawa ke Polres Metro untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin atas penyalahgunaan narkotika jenis ganja tersebut dari pihak yang berwenang.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah palstik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dari saksi EDI PURWANTO Bin SAMINGUN,
- 1 (satu) unit sepeda motor merk MIO SOUL GT, warna Hitam, tanpa Plat, No. Mesin : E3R4E-0129059, No. Rangka : MH3SE9010FJ120895.

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diperlihatkan bukti Surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung No.Lab. 5319-25.B / HP / VIII / 2020 tertanggal 03September 2020 yang ditandatangani oleh IPROH SUSANTI, SKM. dan WIDIYAWATI, Amd.F selaku Pemeriksa pada UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, dengan kesimpulan Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel 1 (satu) buah pot plastic yang berisi urine milik tersangka **Nopen Andriyan Bin Muslim** disimpulkan bahwa Ditemukan Zat Narkotika Jenis Methamphetamine (Shabu-Shabu), yang merupakan Zat Narkotika Golongan I Berdasarkan UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekira pukul 15.30 Wib, Terdakwa , Saksi Ricky Pratama dan saksi Edi Purwanto bertemu di Bank BCA cabang Metro, mengambil uang milik saksi Edi Purwanto dari hasil jual beli sepeda motor milik saksi Edi Purwanto;
- Bahwa kemudian saksi Ricky Pratama mengantarkan saksi Edi Purwanto pulang ke kosannya yang beralamat di Jl. Sulawesi Kel.Ganjar Asri Kec.Metro Barat, Kota Metro kemudian saksi Ricky pulang kerumahnya;
- Bahwa pada saat tiba di kosan saksi Edi Purwanto, sudah ada sdr Danu (DPO), lalu sdr Danu mengajak CK (Cari Kawan), mengajak cari/membeli narkotika jenis sabu), lalu sdr Danu bilang "Dasaran dasaran, ya dah ini untuk dasaran saya ada RP.100.000,- (Seratus ribu rupiah), tambah-tambahin geh buat nyari sabu!", trus saksi EDI bilang, "Ya dah aku tambahin Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah), kamu Nopen ada duit Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) pa gak?", lalu Terdakwa jawab "ADA".Lalu Terdakwa tambahin duit Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah), akhirnya terkumpul uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah),

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2020/PN. Met



selanjutnya Terdakwa yang berangkat, pakai sepeda motor Mio GT warna hitam, punya keluarga langsung menuju ke Gunung Sugih Baru, Pesawaran langsung ketemuan sama orang yang menjual narkoba jenis sabu tersebut dengan ciri-ciri pakai sepeda motor Vixion warna hitam dan orangnya berkulit putih menunggu di bawah Jembatan Tol Gunung Sugih Baru, Pesawaran, saat sudah sampai di bawah Jembatan Tol Gunung Sugih Baru, orang yang jual sabu tersebut udah nyampai di lokasi terlebih dahulu, selanjutnya Terdakwa langsung memberikan uangnya, dan orang tersebut langsung memberikan barangnya, sudah tanpa ada komunikasi apa-apa lagi, langsung transaksi jual beli;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi Ricky Pratama pulang ke arah Metro, Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Ricky Pratama mampir di gudang belkas ELPIJI yang sudah tutup (tidak jadi gudang lagi) milik orang Cina, di daerah Jl. Melati Timur, Kauman, kemudian Terdakwa dan Saksi Ricky Pratama mengkonsumsi sebagian sabu yang baru di beli dari uang patungan dengan saksi Edi Purwanto setelah sebelumnya meminta ijin pada saksi Edi Purwanto, sebagai fee karena Saksi Ricky Pratama Purnomo telah menjualkan sepeda motor milik saksi Edi Purwanto, setelah selesai mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa Nopen Andriyan menuju ke kosan saksi Edi Purwanto, setelah sampai di kosan saksi EDI, disana masih ada sdr.Danu (DPO) lalu Terdakwa, saksi Edi Purwanto dan sdr. Danu (DPO) mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara bersama di kosan saksi Edi Purwanto;
- Bahwa Saat di gudang bekas elpiji, Terdakwa dan Saksi Ricky Pratama mengkonsumsi narkoba jenis sabu dengan menggunakan botol bekas teh pucuk harum yang di isi air, dengan cara tutupnya dilubangi sebanyak 2 (dua) buah, lalu disambungkan pipet ke lubang tersebut, dan dilubang yang satunya disambungkan dengan pipet yang ditaruh pirem atau kaca untuk membakar sabu, saat ini barangnya telah dibuang dengan cara tutup dibuang ke aliran sungai;
- Bahwa saat dikosan saksi Edi Purwanto, yang membuat bong sdr.Danu (DPO), setelah selesai pakai bong tersebut dibuang oleh sdr. Danu (DPO) dan saksi Edi Purwanto;
- Bahwa benar setelah selesai mengkonsumsi narkoba jenis sabu di kosan saksi Edi Purwanto, Terdakwa langsung pulang ke lapak Dugan Terdakwa di Jl.Yos Sudarso 15 B Barat Metro;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung No.Lab. 5319-25.B / HP / VIII / 2020 tertanggal 03September 2020 yang ditandatangani oleh IPROH SUSANTI, SKM. dan WIDIYAWATI, Amd.F selaku Pemeriksa pada UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, dengan kesimpulan Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel 1 (satu) buah pot plastic yang berisi urine milik tersangka **Nopen Andriyan Bin Muslim** disimpulkan bahwa Ditemukan Zat Narkotika Jenis Methamphetamine (Shabu-Shabu), yang merupakan Zat Narkotika Golongan I Berdasarkan UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekitar pukul 22.00 Wib Terdakwa dan saksi Riky ditangkap oleh Polisi Polres sat Narkoba Polres Metro karena telah menyalahgunakan narkotika jenis shabu dan selanjutnya dibawa ke Polres Metro untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin atas penyalahgunaan narkotika jenis ganja tersebut dari pihak yang berwenang.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa menyesal dan tidak ingin mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Kesatu Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Atau Kedua Pasal 112 Ayat (1) Atau Ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal yaitu Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2020/PN. Met

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah menunjuk kepada subjek Hukum yakni orang perorangan/beberapa orang/badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban didalam persidangan telah dihadirkan terdakwa **Nopen Andriyan Bin Muslim** yang telah diperiksa identitasnya dan yang bersangkutan mengaku dan membenarkan, terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum serta terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Secara tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika dibagi dalam 3 (tiga) Golongan yang diatur dalam Undang-Undang ini meliputi segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa yang diartikan Tanpa Hak atau melawan hukum adalah sama dengan tidak berkuasa atau tidak berhak atau tidak sah, berdasarkan ketentuan Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 8 menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa sedangkan didalam ketentuan pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian jelas bahwa Narkotika Golongan I tidak dapat dengan mudah diperoleh dan tidak dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa pada Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekitar pukul 15.30 Wib di gudang belkas ELPIJI yang sudah tutup (tidak jadi gudang lagi) milik orang Cina, di daerah Jl. Melati Timur, Kauman, kemudian Terdakwa dan Saksi Ricky Pratama mengkonsumsi sebagian sabu yang baru di beli dari uang patungan dengan saksi Edi Purwanto setelah sebelumnya meminta ijin pada saksi Edi Purwanto, sebagai fee karena Saksi Ricky Pratama Purnomo telah menjualkan sepeda motor milik saksi Edi Purwanto, setelah selesai mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa Nopen Andriyan menuju ke kosan saksi Edi Purwanto, setelah sampai di kosan saksi EDI, disana masih ada sdr.Danu (DPO) lalu Terdakwa , saksi Edi Purwanto dan sdr. Danu (DPO) mengkonsumsi narkotika jenis sabu secara bersama di kosan saksi Edi Purwanto;

Menimbang, bahwa Saat di gudang bekas elpiji, Terdakwa dan Saksi Ricky Pratama mengkonsumsi narkotika jenis sabu dengan menggunakan botol bekas teh pucuk harum yang di isi air, dengan cara tutupnya dilubangi sebanyak 2 (dua) buah, lalu disambungkan pipet ke lubang tersebut, dan dilubang yang satunya disambungkan dengan pipet yang ditaruh pitek atau kaca untuk membakar sabu, saat ini barangnya telah dibuang dengan cara tutup dibuang ke aliran sungai;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung No.Lab. 5319-25.B / HP / VIII / 2020 tertanggal 03September 2020 yang ditandatangani oleh IPROH SUSANTI, SKM. dan WIDIYAWATI, Amd.F selaku Pemeriksa pada UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, dengan kesimpulan Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel 1 (satu) buah pot plastic yang berisi urine milik tersangka **Nopen Andriyan Bin Muslim** disimpulkan bahwa Ditemukan Zat Narkotika Jenis

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2020/PN. Met

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Methamphetamine (Shabu-Shabu), yang merupakan Zat Narkotika Golongan I Berdasarkan UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam menggunakan narkotika golongan I jenis shabu tersebut tidak ada izin yang syah dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur **“Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri”** ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah palstik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit sepeda motor merk MIO SOUL GT, warna Hitam, tanpa Plat, No. Mesin : E3R4E-0129059, No. Rangka : MH3SE9010FJ120895 yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Edi Purwanto Bin Samingun, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Edi Purwanto Bin Samingun

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memerangi narkoba;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2020/PN. Met

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus-terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **NOPEN ANDRIYAN Bin MUSLIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :  
Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **NOPEN ANDRIYAN Bin MUSLIM** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah palstik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk MIO SOUL GT, warna Hitam, tanpa Plat, No. Mesin : E3R4E-0129059, No. Rangka : MH3SE9010FJ120895.oleh karena diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Edi Purwanto Bin Samingun, maka dikembalikan kepada penuntut umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Edi Purwanto Bin Samingun;
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,-(Dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Metro, pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020, oleh Arista Budi Cahyawan. S.H.M.H, sebagai Hakim Ketua, Mohammad Iqbal, S.H. M.H dan Andri Lesmana. S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2020/PN. Met



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Desember 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sugiono, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Metro, serta dihadiri oleh Alex Subarkah, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mohammad Iqbal, S.H.,M.H

Arista Budi Cahyawan. S.H.,M.H.

Andri Lesmana, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Sugiono, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2020/PN. Met

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22